



MODUL

PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

HAL IKHWAL PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENYUSUNAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA

Penulis:

Tri Wahyuningsih, S.H., M.H.
M. Manzila Fallah, S.H.
Kadek Aditya Vermana, S.H.
Bayu Rahardian Firdausya, S.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2022**



MODUL

**PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

HAL IKHWAL PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENYUSUNAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA

Penulis:

Tri Wahyuningsih, S.H., M.H.

M. Manzila Fallah, S.H.

Kadek Aditya Vermana, S.H.

Bayu Rahardian Firdausya, S.H.



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

**HAL IKHWAL PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
PENYUSUNAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA**

Penulis:

Tri Wahyuningsih, S.H., M.H.
M. Manzila Fallah, S.H.
Kadek Aditya Vermana, S.H.
Bayu Rahardian Firdausya, S.H.

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah terselesaikan. Pedoman ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam melengkapi serangkaian kegiatan dalam rancangan pelatihan bagi para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Pedoman ini merupakan hasil sinergi antara Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan Penyelenggara Pelatihan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kelancaran dalam proses penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini menjadi pembelajaran bagi para peserta dalam menambah pengayaan materi dan peningkatan kemampuan baik bagi individu maupun organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang sejalan dengan visi dan misi Corporate University.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian pedoman ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini. Semoga pedoman ini

dapat berkontribusi positif bagi para penggunanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan Peraturan Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan utuh demi terwujudnya pembangunan nasional yang memberikan kepastian hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukannya yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 98 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik

di pusat maupun di daerah agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif, dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai pelaksanaan tugas dalam jabatannya diperlukan dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Modul ini diharapkan dapat memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dalam memahami Peraturan Perundang-undangan baik dari segi teori maupun praktik. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dihasilkan para lulusan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Jakarta, Agustus 2022
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Deskripsi Singkat	1
B. Tujuan Pembelajaran	3
C. Indikator Hasil Belajar.....	3
D. Keterkaitan dengan Modul.....	3
E. Materi Pembelajaran	4
F. Petunjuk Teknis Belajar.....	4
BAB II PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT SERTA TUGAS DAN FUNGSINYA.	5
A. Deskripsi Singkat	5
B. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat.....	7
C. DPD.....	19
D. Menteri.....	22
E. Sekretariat Kabinet	32
F. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)	34
G. Latihan.....	37
BAB III PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT DAERAH SERTA TUGAS DAN FUNGSINYA	39
A. Pengantar	39

B.	Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	42
C.	Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	42
D.	Instansi Vertikal	43
E.	Latihan	44
BAB IV INSTRUMEN HUKUM		45
A.	Deskripsi Singkat	45
B.	Jenis Instrumen Hukum	45
C.	Kegiatan Dalam Penyusunan Instrumen Hukum.....	51
D.	Instrumen Hukum di Bidang Hak Asasi Manusia	52
E.	Latihan	53
BAB V PENUTUP		55
A.	Dukungan Belajar Peserta	55
B.	Tindak Lanjut	55
C.	Penilaian Peserta	56
KUNCI JAWABAN LATIHAN		57
DAFTAR PUSTAKA		59
GLOSARIUM		60

BAB I PENDAHULUAN

A. Deskripsi Singkat

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersirat suatu makna bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) dalam arti negara pengurus (*verzorgingsstaat*). Hal ini tertulis dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan diembannya tugas negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut, pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat penting, oleh karena itu campur tangan negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mungkin lagi dihindarkan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali secara berturut-turut mulai dari perubahan pertama, yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, perubahan kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, perubahan ketiga yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dan perubahan keempat yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002, telah membawa dampak yang besar terhadap system pemerintah di Negara Republik Indonesia. Berdasarkan perubahan tersebut, kekuasaan negara dilaksanakan oleh lembaga negara sebagai berikut:

1. Kekuasaan eksekutif, dipegang oleh Presiden;
2. Kekuasaan legislatif, dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden; dan
3. Kekuasaan yudikatif, dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta badan peradilan lainnya.

Terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendefinisikan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah *peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan*. Berdasarkan definisi tersebut terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan pada saat memaknai peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. merupakan suatu keputusan yang tertulis dan memuat norma hukum;
2. mengikat secara umum;
3. dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang; dan
4. ada prosedur yang harus dipenuhi.

Pokok bahasan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan akan dibahas pada modul lain, pada modul ini akan dibahas terkait dengan lembaga negara atau pejabat yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya serta tugas dan fungsi mereka dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan. lembaga negara atau pejabat yang berwenang disini haruslah dibaca dengan “yang berwenang membentuk atau menetapkan peraturan perundang-undangan, karena tidak semua lembaga negara memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

B. Tujuan Pembelajaran

Dengan mempelajari materi ini, diharapkan peserta dapat memahami lembaga negara pembentuk peraturan perundang-undangan dan apa tugas dan fungsinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari materi ini, peserta mampu:

1. memberikan penjelasan lembaga negara pembentuk peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. memahami tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
3. menjelaskan hal ikhwal pembentukan peraturan perundang undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya

D. Keterkaitan dengan Modul

Berbicara tentang hal ihwal pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya terdapat keterkaitan dengan materi muatan yang terdapat dalam modul yang lain, yaitu:

1. Konsensus Kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika,

Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Pengantar Sistem Hukum dan Politik Hukum Nasional;
3. Pengantar Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Jenis, Hierarki, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan;
5. Proses Penyusunan Peraturan Daerah;
6. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
7. Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
8. Hak Asasi Manusia dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
9. Masalah Aktual dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum Lainnya.

E. Materi Pembelajaran

1. Pembentuk peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya di tingkat pusat serta tugas dan fungsinya; dan
2. Pembentuk peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya di tingkat daerah serta tugas dan fungsinya.

F. Petunjuk Teknis Belajar

Untuk dapat mengikuti pembelajaran ini, peserta harus:

1. Memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum atau sarjana lain di bidang hukum; dan
2. Telah mengikuti materi ajar Dinamika Kelompok dan Perkembangan Tuntutan Kompetensi dan Profesi Aparatur Sipil Negara.

BAB II

PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT SERTA TUGAS DAN FUNGSINYA

A. Deskripsi Singkat

Amanat Pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang. Pada tanggal 22 Juni Tahun 2004 telah disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencabut beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dianggap masih memiliki kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga pada tanggal 12 Agustus 2011 disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mencabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Pada tahun 2019 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perubahan juga mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada tahun 2022 juga telah diundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penataan dan perbaikan dalam Undang-Undang ini selain merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020, juga sebagai penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal yang perlu disempurnakan antara lain:

1. menambahkan metode omnibus;
2. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;
3. memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*);
4. membentuk Peraturan Perundang-undangan secara elektronik;
5. mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan
7. mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya terdapat pihak-pihak yang melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat dan di daerah. Pada bagian ini akan dibahas pihak-pihak mana saja yang berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat dan masing-masing akan dijelaskan tugas dan fungsinya.

B. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat

1. Presiden

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga hal diartikan bahwa Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan tanggungjawab ada di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Menurut Jellinek, pemerintahan mengandung dua arti, yaitu arti formal dan arti material. Pemerintahan dalam arti formal mengandung kekuasaan mengatur (*verordnungsgewalt*) dan kekuasaan memutus (*entscheidungsgewalt*) sedangkan pemerintahan dalam arti material berisi dua unsur memerintah dan unsur melaksanakan (*das element der regierung das der villziehung*).

Apabila dilihat pada teori van Vollenhoven, pengertian pemerintahan (*regering*) bisa diartikan sebagai lembaga (*overheid*) dapat pula berarti suatu fungsi. Pemerintahan dalam arati luas terdiri atas empat fungsi yaitu ketataprajaan (*bestuur*), pengaturan (*regeling*), keamanan/kepolisian (*politie*), dan peradilan (*rechtspraak*) dimana fungsi yang terakhir ini kemudian

dipisahkan karena adanya wawasan negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).¹

Mengapa suatu negara memerlukan perangkat peraturan, Aristoteles memandang negara sebagai bentuk masyarakat yang paling sempurna. Jika masyarakat dibentuk demi suatu kebaikan, maka demikian juga halnya sebuah negara atau masyarakat politik. Setiap orang dalam hidup bermasyarakat selalu berbuat dengan maksud untuk mencapai apa yang mereka anggap baik, dan negara dibentuk dengan sasaran kebaikan pada taraf yang lebih tinggi.²

Sebagai penyelenggara pemerintahan, Presiden dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang diperlukan, oleh karena Presiden juga merupakan pemegang kekuasaan pengaturan di Indonesia.

Fungsi pengaturan ini terlihat dalam:

- a. pembentukan Undang-Undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Pasal 20 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. penyusunan Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. penyusunan Keputusan Presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹ Prof.Maria Farida Indrati, ilmu Perundang-undangan Vol.1

² Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Pedoman Praktis, Dr. Suhariyono AR, S.H., M.H., Penerbit Sinar Sinanti, Jakarta 2022

a. Tugas dan fungsi dalam pembentukan Undang-Undang

Undang-Undang sebagai bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan mempunyai posisi yang penting karena di dalamnya mengatur hak dan kewajiban warga negara, termasuk mengatur tingkah laku dan bentuk sanksinya serta pembagian kewenangan dalam pemerintahan.³

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **sebelum perubahan** menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa kecuali *executive power*, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan *legislative power* dalam negara.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat ditafsirkan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada di tangan Presiden, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi memberikan persetujuan dalam arti menerima atau menolak setiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden.

³ Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Pedoman Praktis, Dr. Suhariyono AR, S.H., M.H., Penerbit Sinar Sinanti, Jakarta 2022

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **setelah perubahan** menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan rumusan Pasal 5 ayat (1) tersebut, ditafsirkan bahwa Presiden hanya berhak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

- b. Tugas dan fungsi dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal ikhwat kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang.*
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.*
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.*

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

memberikan syarat mengenai makna kegentingan yang memaksa dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yaitu:

- (1) ada kebutuhan yang mendesak menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
- (2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan
- (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

- c. Tugas dan fungsi dalam menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang atau Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa:

- (1) Presiden menugaskan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang kepada menteri yang tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang tersebut sebagai Pemrakarsa.

- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang, menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri dan menteri/pimpinan instrumen pemerintah nonkementerian dan/atau pimpinan instrumen terkait.

Berdasarkan rumusan di atas, Presiden memiliki tugas untuk memerintahkan kepada menteri yang tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur.

Dalam rumusan di atas terdapat perbedaan penggunaan huruf kapital pada kata Menteri. Kata Menteri dengan menggunakan huruf kapital disini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merefer kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan menteri yang tidak menggunakan huruf kapital merefer kepada Menteri yang mendapatkan tugas dari Presiden untuk menyusun rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

- d. Tugas dan fungsi dalam menetapkan Peraturan Pemerintah

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden **menetapkan** Peraturan Pemerintah untuk menjalankan

undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Lebih lanjut dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 dinyatakan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *“menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”* adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpangi dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan.

e. Tugas dan fungsi dalam menetapkan Peraturan Presiden

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, perbedaan antara Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden telah diatur dengan jelas, malah keduanya hampir sama dalam prosedur pembentukannya. Dalam penjelasan Pasal 13 UU Nomor 12 dinyatakan bahwa Peraturan Presiden dibentuk

untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah UU atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

Pembentuk Peraturan Presiden harus memahami apa makna “untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan” dan hal ini disadari bahwa Peraturan Presiden dapat diuji secara materiil oleh Mahkamah Agung. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden yang dilaksanakan antar kementerian/Instrumen harus dilakukan secara terkoordinasi dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi secara mendalam. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau antarnonkementerian. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.⁴

Pertanyaan yang sering mengemuka adalah apa beda materi muatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden jika keduanya diperintahkan oleh Undang-Undang. Jawaban sementara yang sering dikemukakan adalah:

- (1) Materi muatan Peraturan Presiden biasanya mengarah pada pembentukan suatu institusi di bawah Presiden yang pembentukannya diperintahkan Undang-Undang, misalnya terkait susunan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang institusi;

⁴ Suhariyono AR, Opcit, halaman 84

- (2) Tidak terkait dengan lintas sektorat; atau
- (3) Jika materi muatan dalam pengaturan tersebut terdapat lintas sektoral dari beberapa kementerian/Instrumen. Alih-alih ditetapkan dalam bentuk peraturan bersama yang notabene tidak terdapat dalam jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan lebih baik diangkat menjadi ruang lingkup Peraturan Presiden.

Namun dalam praktek, penentuan instrumen untuk keduanya sering tidak konsisten.

2. Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- b. Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan, dimana kewenangan pembentukan undang-undang ada di tangan Presiden sedangkan kewenangan pembentukan Undang-Undang setelah perubahan ada di tangan Dewan Perwakilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 68 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan instrumen perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai instrumen negara. Lebih lanjut dalam Pasal 69 dinyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. legislasi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat berwenang:

- a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
- c. membahas Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. membahas Rancangan Undang-Undang yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;

- e. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden;

Pasal 72 Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat bertugas:

- a. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
- b. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan Rancangan Undang-Undang;
- c. menerima Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah

3. Badan Legislasi

Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan. menyatakan Badan Legislasi bertugas:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan Rancangan Undang-Undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat;

- b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan Rancangan Undang-Undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Daerah;
- c. mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, komisi, dan gabungan komisi;
- d. menyiapkan dan menyusun Rancangan Undang-Undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Rancangan Undang-Undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat;
- f. memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas Rancangan Undang-Undang atau di luar Rancangan Undang-Undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional untuk dimasukkan ke dalam program legislasi nasional perubahan;
- g. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
- h. melakukan pernantauan dan peninjauan Terhadap Undang-Undang;
- i. melakukan sosialisasi program legislasi nasional; dan menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat;

- j. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Undang-Undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- k. melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/ atau Prolegnas perubahan;
- l. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat; dan
- m. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

C. DPD

Sesuai ketentuan dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah dapat:

- 1. mengajukan Rancangan Undang-Undang ke Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan otonomi daerah.
- 2. ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, dan
- 3. melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Berdasarkan fungsi dan wewenang tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai kewenangan dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam Pasal 246 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Lebih lanjut dalam Pasal 247 menyatakan bahwa merupakan instrumen perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai instrumen negara. Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 248 (1) memiliki fungsi:

1. pengajuan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
2. ikut dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
3. pemberian pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; serta
4. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama.

Fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka perwakilan daerah. Pasal 249 (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah mempunyai wewenang dan tugas:

1. mengajukan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
2. ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
4. memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
5. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama;

6. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
7. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bahan membuat pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
9. menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan
10. melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

D. Menteri

Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan pula bahwa Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dibantu oleh Menteri-menteri Negara, Hal ini tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat disimpulkan bahwa menteri-menteri negara bukanlah pegawai tinggi biasa, meskipun kedudukan menteri itu tergantung pada Presiden. Selain itu, berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (*pouvoir executie*) di bidangnya.

Oleh karena setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, hal ini sebenarnya tidak banyak berbeda dengan sistem pemerintahan sebelum adanya Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menteri-menteri negara tersebut juga seharusnya mengetahui seluk-beluk, serta hal-hal yang mengenai lingkungan kerjanya dan bidang tugasnya, oleh karena itu Menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Selain itu, untuk menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi di dalam pemerintahan negara, para Menteri bekerjasama satu sama lainnya seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden.

1. Jenis Kementerian

Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia

memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementeriannya diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 17 ini menegaskan bahwa kekuasaan Presiden tidak tak terbatas karenanya dikehendaki setiap pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan undang-undang.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

- a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 1) meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
 - 2) menyelenggarakan fungsi:
 - a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
 - b) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c) pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
 - d) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
 - e) (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
- b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 1) meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
 - 2) menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
 - b) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c) pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
 - d) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
 - e) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
- c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah
- 1) meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
 - 2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
 - c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 32 Tahun 2021 telah dilakukan pengelompokan organisasi kementerian. Berdasarkan pengelompokan tersebut, Kementerian Negara terdiri atas:

- 1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 2) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 3) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 4) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 5) Kementerian Sekretariat Negara;
- 6) Kementerian Dalam Negeri;
- 7) Kementerian Luar Negeri;
- 8) Kementerian Pertahanan;
- 9) Kementerian Agama;
- 10) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 11) Kementerian Keuangan;
- 12) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 13) Kementerian Kesehatan;
- 14) Kementerian Sosial;
- 15) Kementerian Ketenagakerjaan;
- 16) Kementerian Perindustrian;
- 17) Kementerian Perdagangan;
- 18) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 19) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 20) Kementerian Perhubungan;
- 21) Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 22) Kementerian Pertanian;
- 23) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 24) Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- 25) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- 26) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 27) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 28) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 29) Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- 30) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 31) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 32) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 33) Kementerian Investasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 34) Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat digolongkan terdapat:

- a. **Menteri Koordinator** yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan Negara.
- b. **Kementerian** yang merupakan unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh menteri negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang masing-masing.
- c. **Menteri Negara** yang memiliki tugas menangani bidang tugas tertentu dalam kegiatan pemerintah negara yang tidak ditangani oleh suatu Kementerian.

2. Tugas dan fungsi dalam menyiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Dalam penyusunan Rancangan peraturan perundang-undangan setiap kementerian memiliki tanggungjawab dan merencanakan, menyusun, membahas rancangan peraturan perundang-undangan dengan tetap berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Adapun tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Penyusunan Rancangan Undang-Undang

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan penyusunan Rancangan Undang-Undang beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat, namun tidak berarti Pemerintah tidak dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang. Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, Menteri sebagai pembantu Presiden mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan mulai dari:

1) perencanaan

Pada tahap ini Menteri menyiapkan izin Prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang, menyiapkan naskah akademik, serta melakukan pengawalan agar Rancangan Undang-Undang tersebut masuk dalam program legislasi nasional.

2) penyusunan

Pada tahap ini Menteri mulai menyusun naskah awal Rancangan Undang-Undang, membentuk panitia antar kementerian, mendiskusikan rancangan tersebut

sampai dengan selesai disusun, melakukan pengawalan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi, sampai dengan penyampaian Rancangan Undang-Undang tersebut kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan pembahasan.

3) Pembahasan

Pada tahap pembahasan, Menteri yang ditunjuk oleh Presiden untuk mewakili pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang bersama dengan Dewan Perwakilan, mempersiapkan segala kebutuhan pembahasan, mulai dari menyiapkan Surat Presiden, mengawal jadwal pembahasan, melakukan pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan mengawal penyampaian Rancangan Undang-Undang yang disetujui bersama kepada Presiden.

4) Pengesahan

Dalam tahap ini Menteri bertugas untuk memonitor kapan Rancangan Undang-Undang mendapat pengesahan Presiden. Selain itu, untuk Kementerian Sekretariat Negara memiliki tugas untuk memeriksa dan mencek kembali kesesuaian materi dari Rancangan Undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama yang disampaikan ke Presiden. Kementerian Sekretariat Negara juga memiliki tugas untuk memberikan nomor terhadap Rancangan Undang-Undang.

5) Pengundangan

Dalam tahap ini tidak semua Menteri melakukan, karena berdasarkan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kewenangan pengundangan ada pada Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- a) Kementerian Sekretariat Negara melakukan pengundangan terhadap peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.
- b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pengundangan terhadap peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia di luar yang diundangkan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

3. Tugas dan fungsi dalam Menyusun instrumen hukum lainnya

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan. Selain itu dalam menjalankan fungsinya Menteri dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidangnya. Berdasarkan ketentuan tersebut Menteri memiliki kewenangan dalam menyusun peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya. Instrumen hukum lainnya dalam hal ini antara lain:

E. Sekretariat Kabinet

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet adalah instrumen pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Presiden ini salah satu fungsi yang diemban adalah pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/instrumen dalam bentuk peraturan menteri/kepala instrumen yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Untuk melaksanakan fungsi tersebut telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Instrumen. Peraturan ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka menyelaraskan gerak penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi harus mengetahui setiap kebijakan yang akan ditetapkan oleh menteri/kepala instrumen. Selain itu, pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPermen)/Rancangan Peraturan Kepala Instrumen (RPerka) juga dimaksudkan untuk meminimalkan permasalahan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Sebagaimana ketentuan Pasal 2, menteri/kepala instrumen menyusun RPermen/RPerka sesuai dengan lingkup tugas kewenangannya. Rancangan peraturan tersebut disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan, arahan Presiden, atau pelaksanaan penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Dalam menyusun rancangan peraturan ini, menteri/kepala instrumen pemrakarsa dapat melibatkan K/L lain.

Adapun kriteria RPermen atau RPerka yang wajib mendapatkan Persetujuan Presiden tersebut adalah:

1. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
2. bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target Pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau
3. lintas sektor atau lintas kementerian/instrumen.

Mekanisme Pemberian Persetujuan Presiden

Pada Pasal 4 disebutkan, sebelum dimintakan Persetujuan Presiden, RPermen/RPerka telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh menteri atau kepala instrumen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Setelah melalui tahapan sebagaimana dimaksud, pemrakarsa kemudian menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Presiden. Permohonan tersebut harus disertai dengan naskah penjelasan urgensi dan pokok-pokok pengaturan serta surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari menteri atau kepala instrumen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan “Berdasarkan permohonan yang disampaikan pemrakarsa sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi permohonan persetujuan kepada Presiden,” bunyi Pasal 7. Persetujuan Presiden dapat berupa keputusan persetujuan RPermen/RPerka, penolakan RPermen/

RPerka, atau pemberian arahan kebijakan lain. “Persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis oleh Sekretaris Kabinet kepada pemrakarsa,” bunyi ketentuan Pasal 8 ayat 2. Tahapan selanjutnya, RPermen/RPerka yang telah mendapatkan Persetujuan Presiden kemudian ditetapkan oleh pemrakarsa dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

F. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

Urusan-urusan pemerintahan terdiri dari berbagai hal yang rumit dan kompleks. Untuk menjalankan pemerintahan yang berstandar kompeten, Negara Indonesia ini memiliki sebuah lembaga. Lembaga tersebut adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Sebelum menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga ini bernama Lembaga Pemerintah Non Departemen atau LPND. Lembaga pemerintahan non kementerian atau biasa disingkat LPNK adalah instrumen yang dibuat oleh pemerintah. Lembaga ini dibentuk untuk melaksanakan berbagai tugas pemerintahan tertentu. Adapun tugas tertentu tersebut diberikan oleh presiden. Namun, tugas tersebut tetap sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pemerintah non kementerian bertanggung jawab dan berada di bawah presiden secara langsung. Kepala instrumen pemerintah non kementerian akan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tanggung jawab tersebut dimulai melalui pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasikannya.

Kedudukan dari lembaga pemerintahan non kementerian pada dasarnya sama dengan kementerian. LPNK ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada presiden. Dalam

pelaksanaan tugasnya, LPNK akan menjalankan tugas pemerintahan tertentu langsung dari presiden. Akan tetapi, hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dan peraturan dari Undang-undang yang berlaku.

Dilansir dari Model Pengorganisasian Keinstrumenan Pemerintah Pusat, secara umum fungsi dari instrumen pemerintahan non kementerian adalah sebagai berikut:

1. Memiliki fungsi untuk menyelenggarakan fungsi dukungan kepada instrumen atau kementerian di dalam bidang pemerintahan.
2. Memiliki fungsi untuk menyelenggarakan fungsi dukungan kepada instrumen atau kementerian di dalam bidang substansi pemerintahan tertentu.
3. Memiliki fungsi untuk menyelenggarakan fungsi regulasi publik dan fungsi pelayanan.
4. Harus berfokus pada tugas dan fungsi penelitian dan pengkajian.

Beberapa pakar mencoba merumuskan kapan dan bagaimana suatu instrumen digolongkan ke dalam LPNK atau LNS. Dari perumusan tersebut dapat disimpulkan beberapa karakteristik yang dapat disematkan dalam setiap pembentukan instrumen baru (atau setidaknya-tidaknya dijadikan pakem) dalam menyusun atau mendesain instrumen baru, sehingga keseragaman standar tersebut dapat terwujud dalam sistem pemerintahan Indonesia. Untuk LPNK, setidaknya dapat diklasifikasikan kedalam berbagai karakteristik sesuai nama instrumennya yakni:

No.	Nomenklatur	Karakteristik LPNK			
		(Sifat) Tugas Fungsi	Struktur Organisasi	(Kedudukan) Instrumen dan Pimpinan	Anggota (Pegawai)
1.	Badan/ Badan Koordinasi	- Merupakan cabang eksekutif - Sifat tugasnya sebagai <i>advisory</i>, <i>coordinative advisory</i> (masukan kebijakan), maupun penajaman tugas dan fungsi kementerian - Berada di bawah koordinasi kementerian	Memiliki struktural eselon I dan seterusnya	- Instrumen setingkat Menteri (bagian dari kabinet) maupun setingkat eselon I - Hak keuangan Pimpinan setingkat Menteri atau eselon I - Dipilih oleh Presiden	- ASN - Profesional
2.	Dewan/Majelis	- Merupakan cabang eksekutif - Quasi/ Pemerintah - Sebagai <i>advisory</i> (kebijakan) kepada Presiden	- Tidak memiliki struktur eselon I dan seterusnya - Pimpinan bersifat kolegial - Dibantu Sekretariat (berfungsi sebagai <i>think tank</i>)	- Ketua dan Anggota dipilih Presiden - Kedudukan instrumen tidak setingkat Menteri (bukan bagian dari kabinet) - Hak keuangan setingkat Menteri atau eselon I	- ASN - Profesional - Masyarakat
3.	Komisi (atau komite)	- Quasi eksekutif, legislative, yudikatif - Tugasnya unik, khas, belum diampu kementerian - Bersifat teknis, independent - Biasanya lahir karena tuntutan global (masyarakat)	- Tidak memiliki struktur eselon I dan seterusnya - Pimpinan bersifat kolegial - Dibantu Sekretariat (dukungan administrasi)	- Ketua dan Anggota dipilih Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat - Kedudukan instrumen tidak setingkat Menteri (bukan bagian dari kabinet) - Hak keuangan diatur sendiri	- ASN - Profesional - Masyarakat
4.	Tim Koordinasi/ Gugus Tugas (Task Force) dan sejenisnya	- Bagian dari eksekutif - Tugasnya teknis, eksekutorial - Bersifat sementara, untuk percepatan, dan lintas sektoral (<i>auxiliary-coordinative</i>) - Pelaksanaan pemenuhan layanan publik	- Tidak memiliki unsur permanen atau struktur eselon I dan seterusnya - Dibantu oleh sekretariat (unit struktural dijabat secara <i>ex-officio</i>)	- Ketua dan Anggota dipilih Presiden - Kedudukan instrumen tidak setingkat Menteri (bukan bagian dari kabinet) - Hak keuangan diatur sendiri	- ASN - Profesional - Masyarakat

Adapun untuk LNS, jika dikembalikan kepada karakteristik instrumennya, maka pengklasifikasiannya dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih luwes dan tidak kaku seperti pengklasifikasian LPNK. Hal ini mengingat *nature* LNS yang independen, berorientasi kepada kepentingan masyarakat secara langsung, serta berada di luar keinstrumenan pemerintah. Idealnya,

guna konsistensi, penamaan nomenklatur LNS tidak boleh sama dengan penamaan LPNK. Perbedaan ini penting untuk membedakan mana lembaga yang tergolong LPNK, dan mana lembaga yang tergolong LNS.

Mengingat sifatnya yang lebih luwes dan independen, sulit untuk menentukan nama lembaga apa saja yang dapat dikategorikan sebagai LNS. Namun demikian, berdasarkan karakteristiknya, LPNK dapat dibedakan sebagai berikut:

Karakteristik LNS			
Tugas Fungsi	Struktur Organisasi	Pimpinan	Anggota
- Quasi eksekutif, legislatif, yudikatif - Tugasnya unik, khas, belum diampu kementerian - Bersifat teknis, independent - Biasanya lahir karena tuntutan global (masyarakat) - Berorientasi kepada kepentingan masyarakat	- Tidak memiliki struktur eselon I dan seterusnya - Pimpinan bersifat kolegial - Dibantu sekretariat (dukungan administrasi)	- Ketua dan anggota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat - Ketua dan anggota dipilih Presiden (LNS di lingkungan eksekutif) - Kedudukan instrumen tidak setingkat Menteri (bukan bagian dari kabinet) - Hak keuangan diatur tersendiri	- ASN - Profesional - Masyarakat

G Latihan

Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undang di tingkat pusat?

BAB III

PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT DAERAH SERTA TUGAS DAN FUNGSINYA

A. Pengantar

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dari ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya, dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 membagi Peraturan Daerah menjadi 2 yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang tersebut adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Selain itu terdapat juga definisi tentang Peraturan Kepala Daerah dengan rumusan Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota.

Selain peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat satu peraturan lagi yaitu Peraturan Desa. Dalam Pasal 1 angka 7 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa. Untuk Badan Permasyarakatan Desa dalam Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah instrumen yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah terdapat juga instansi vertikal yang mempunyai peran penting mensinkronisasikan peraturan daerah sehingga sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilaksanakan. Salah satu instansi vertikal

Berdasarkan penjelasan di atas, Instrumen pembentuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah adalah:

1. Pemerintah Daerah Provinsi
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instansi Vertikal
6. Kepala Desa
7. Badan Permasyarakatan Desa

B. Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dalam pembentukan peraturan daerah Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam:

1. Menyusun program penyusunan Perda bersama dengan DPRD;
2. Mengoordinasikan penyusunan Raperda; dan
3. Membahas Raperda bersama DPRD.

C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah instrumen perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dalam pembentukan peraturan daerah DPRD bersama dengan Kepala Daerah menyusun Program Pembentukan Peraturan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan peraturan daerah. Selain itu, DPRD juga bersama

dengan Kepala Daerah melakukan pembahasan bersama Rancangan Peraturan Daerah.

D. Instansi Vertikal

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Instrumen pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Dalam Pasal 35 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Instansi Vertikal adalah:

1. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
2. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan.

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum memegang peranan penting dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah. Demikian juga instansi vertikal terkait lainnya.

E. Latihan

1. Bagaimana kedudukan dan peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah?
2. Dalam menentukan skala prioritas pembentukan Peraturan Daerah, apa yang harus dimuat dalam daftar Rancangan Peraturan Daerah?

BAB IV INSTRUMEN HUKUM

A. Deskripsi Singkat

Selain menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, salah satu tugas pokok dan fungsi pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang melaksanakan tugas pada unit pada unit perancangan Peraturan Perundang-undangan Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah adalah menyiapkan, mengolah, dan merumuskan instrumen hukum. Instrumen hukum dimaksud merupakan alat untuk menegakkan hukum yang terdiri atas jenis peraturan perundang-undangan dan jenis bukan peraturan perundang-undangan. Instrumen hukum yang bukan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya kebijakan yang berisi ketentuan yang mengikat keluar. Pada bagian ini akan dibahas mengenai jenis instrumen hukum yang ada dan bagaimana keberadaan instrumen hukum tersebut mewarnai peta peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Jenis Instrumen Hukum

Perancang Peraturan Perundang-undangan selain menyusun rancangan peraturan perundang-undangan juga dapat melakukan penyiapan, pengolahan, dan perumusan instrumen hukum. Instrumen hukum yang dilakukan oleh pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dilakukan berupa:

1. Surat Edaran

Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

2. Instruksi

Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Keputusan

Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk:

- a. menetapkan / mengubah status kepegawaian / personal / keanggotaan material/peristiwa;
- b. menetapkan / mengubah / membubarkan suatu kepanitiaan / tim; dan
- c. menetapkan pelimpahan wewenang.

4. Petunjuk Pelaksanaan

Petunjuk pelaksanaan adalah naskah dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya.

5. Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis adalah naskah dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya.

6. Pedoman

Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat umum di lingkungan Instansi pemerintah yang perlu dijabarkan kedalam bentuk petunjuk operasional/teknis dan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik instansi/ organisasi yang bersangkutan.

7. Perjanjian Internasional atau Persetujuan Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Bentuk perjanjian internasional, antara lain, persetujuan (*agreement*), nota kesepahaman (*memorandum of understanding*), *letter of intents*, konvensi internasional, (*treaty*). Langkah-langkah membuat perjanjian internasional, meliputi:

- a. penjajagan;
- b. perundingan;
- c. perumusan naskah;
- d. penerimaan; dan
- e. penandatanganan.

Langkah-langkah tersebut dimulai dengan menyusun latar belakang permasalahan, menganalisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat memengaruhi kepentingan Indonesia, dan posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

8. *Memorandum of Understanding*

MoU/nota kesepahaman merupakan perjanjian pendahuluan yang mengatur dan memberikan kesempatan pada para pihak untuk melaksanakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum melaksanakan perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak (Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah asing, Pemerintah Republik Indonesia dengan

Instrumen internasional, Instansi Pemerintah Pusat dengan Instansi Pemerintah Pusat lain, atau Instansi Pemerintah Pusat dengan instrumen swasta) dengan unsur sebagai berikut:

- a. merupakan perjanjian pendahuluan;
- b. *MoU* memiliki tenggang waktu (bersifat sementara);
- c. muatan materi merupakan hal-hal yang pokok; dan
- d. muatan materi dituangkan dalam kontrak/perjanjian.

9. Kontrak Internasional

Kontrak internasional adalah kontrak internasional dimaksud merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih (Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah asing, Pemerintah Republik Indonesia dengan Instrumen internasional) yang bersifat keperdataan.

10. Kontrak Nasional/Perjanjian Kerja Sama

Kontrak nasional/perjanjian kerja sama adalah kontrak nasional dimaksud merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih (Instansi Pemerintah Pusat dengan Instansi Pemerintah Pusat lain, atau Instansi Pemerintah Pusat dengan instrumen swasta). Perjanjian kerjasama dimaksud merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih (Instansi Pemerintah Pusat/Vertikal dengan Instansi Pemerintah Daerah). Kontrak nasional/perjanjian kerja sama yang dapat dinilai angka kreditnya oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan kontrak nasional/perjanjian kerja sama yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

11. Keterangan Pemerintah/Presiden atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi

Keterangan Pemerintah/Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi merupakan keterangan resmi Pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

12. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan keterangan resmi yang berisi jawaban terhadap pendapat fraksi-fraksi yang berkaitan dengan materi RUU atau Raperda.

13. Kesimpulan Presiden atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi

Kesimpulan Presiden merupakan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap dalam keseluruhan persidangan di Mahkamah Konstitusi yang meliputi jawaban atas pertanyaan hakim, tanggapan terhadap keterangan pihak terkait, dan tanggapan terhadap keterangan ahli dan/atau saksi pemohon.

14. Jawaban Termohon atas Permohonan Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung

Jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung merupakan keterangan resmi Pemerintah terhadap permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.

15. Jawaban Gugatan

Jawaban gugatan merupakan tanggapan tertulis yang dibuat oleh instansi yang digugat (tergugat) oleh instansi lain, badan hukum privat, atau perorangan (penggugat) dalam kasus yang bersifat ketatanegaraan/ketatausahaanegaraan. Termasuk dalam pengertian jawaban gugatan merupakan tanggapan tertulis atas “keberatan” yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri terhadap pembatalan suatu Peraturan Daerah atau Peraturan/Keputusan Kepala Daerah. Dalam rangka fasilitasi dan koordinasi perancangan Peraturan Daerah, Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat dapat dilibatkan di dalam kegiatan tersebut.

16. Kegiatan di Bidang Bantuan Hukum (Pada Persidangan di Pengadilan Maupun di Luar Pengadilan)

Kegiatan di bidang bantuan hukum yang diberikan oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan hukum keperdataan, dan tata usaha negara baik pada persidangan di pengadilan maupun di luar pengadilan.

17. *Legal Opinion*

Pendapat hukum/*legal opinion* adalah hasil analisis, pandangan dan kesimpulan serta rekomendasi tentang kedudukan hukum dari subjek hukum atau masalah hukum ditinjau dari hukum positif. *Legal opinion* merupakan tanggapan hukum secara tertulis yang diberikan kepada suatu instansi, badan hukum privat, ataupun perorangan terhadap suatu perbuatan, peristiwa, atau kasus hukum. Permintaan untuk mendapatkan suatu *legal opinion* (pendapat hukum) harus disampaikan dalam bentuk

tertulis kepada instansi yang dimintakan pendapat hukum tersebut. Termasuk dalam kategori *legal opinion* merupakan fatwa dan keterangan ahli.

18. Memberikan Mediasi Langsung bagi Pihak yang Memerlukan terkait dengan Permasalahan Hukum
Memberikan mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum merupakan salah satu kegiatan fasilitasi kepada Pemerintah daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dalam permasalahan hukum terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. Kegiatan Dalam Penyusunan Instrumen Hukum

Dalam menyiapkan, mengolah, dan merumuskan instrumen hukum sebagaimana dimaksud diatas, banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Adapun kegiatan yang dilakukan tersebut antara lain:

1. mengumpulkan data;
Sebelum mulai menyusun instrumen hukum, langkah pertama yang dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah mengumpulkan data untuk membantu mempermudah dalam penyusunan. Selanjutnya data tersebut akan dipergunakan untuk menganalisis konsep instrumen hukum
2. menganalisis konsep instrumen hukum;
Setelah data terkumpul, langkah berikut yang dapat dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah menganalisis konsep instrumen hukum, hasil Analisa untuk

mempersiapkan kerangka struktur, substansi pengaturan, serta bentuk instrumen hukum yang akan diambil.

3. merumuskan naskah instrumen hukum

Hasil analisis tersebut kemudian dirumuskan dalam naskah awal instrumen hukum. Dalam merumuskan naskah instrumen hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat bekerja secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Hasil rumusan naskah instrumen hukum tersebut kemudian didiskusikan untuk penyempurnaan.

4. menyempurnakan naskah instrumen hukum

Sebelum instrumen hukum tersebut memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang, naskah instrumen hukum tersebut disempurnakan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kekurangan pengaturan dalam instrumen hukum tersebut.

5. membuat laporan.

Membuat laporan disini dapat berupa menyampaikan naskah instrumen hukum untuk mendapat persetujuan pejabat yang berwenang, dapat juga berupa memantau pelaksanaan dari instrumen hukum yang telah ditetapkan.

D. Instrumen Hukum di bidang Hak Asasi Manusia

Selain mengetahui jenis instrumen hukum yang ada, Perancang Peraturan Perundang-undangan juga perlu mengetahui instrumen hukum di bidang hak asasi manusia. Dikutip dari berbagai sumber dalam pelaksanaan HAM ada instrumen yang dipakai, yakni instrumen nasional dan instrumen internasional. Instrumen HAM adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakan HAM. Adapun Instrumen HAM Nasional adalah:

1. Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya;
3. Tap MPR No. XVII/MPR/1998;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; dan
8. Peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait.

Sedangkan Instrumen HAM Internasional berupa:

1. Piagam PBB 1945;
2. Deklarasi Universal HAM 1948;
3. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;
4. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan
5. Instrumen HAM internasional lainnya.

E. Latihan

1. Instrumen hukum yang berupa keputusan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan dan tidak bersifat mengatur, serta ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Apa yang dimaksud dengan “kegiatan tertentu”?

2. Dalam menyusun instrumen hukum berupa perjanjian internasional atau persetujuan internasional terdapat lima tahap yang harus dilalui. Sebelum memasuki tahap yang dimaksud, diperlukan sebuah kajian pendahuluan. Dalam menyusun kajian dimaksud, paling sedikit memuat hal apa saja?

BAB V PENUTUP

A. Dukungan Belajar bagi Peserta

Dalam memberikan dukungan kepada peserta, tentunya tidak luput dari peran pengajar yang akan mengampu materi ini. Untuk itu ada beberapa persyaratan bagi tenaga pengajar, adalah sebagai berikut pengajar dalam hal ini diharapkan mampu berperan sebagai *coach* yang mampu memberikan pembimbingan dan dukungan dalam proses pembelajaran ini. Selain itu Pengajar diharapkan mempunyai keluasan pengetahuan terhadap substansi keinstrumenan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Cara belajar dalam proses pembelajaran ini adalah dengan menggunakan metode ceramah dan *self study* bagi peserta dengan cara diberikan bahan-bahan untuk pekerjaan masing- masing. Ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh pengajar, diantaranya diskusi dan tanya jawab.

B. Tindak Lanjut

Setelah mempelajari modul ini, para peserta diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan penyusunan peraturan daerah. Untuk itu peserta perlu, melakukan hal- hal sebagai berikut:

1. Peserta harus membaca terlebih dahulu modul sebelum mengikuti pembelajaran di kelas;
2. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan Widyaiswara atau fasilitator dalam kelas secara tertib dan aktif;
3. Peserta harus proaktif terlibat dalam diskusi pembahasan isu-isu terkait peraturan daerah.

C. Penilaian Peserta

1. Komponen Penilaian

Penilaian kepada peserta dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bahan yang diujikan dan diberikan penilaian komponennya adalah:

- a. Tes formatif pembelajaran (Kuis pada akhir pembelajaran modul).
- b. Tugas esai/ revidu materi
- c. Tugas kelompok dan keaktifan

2. Jenis Penilaian

a. Kuis

Kuis ini dapat dilakukan pada saat sesi pembelajaran dengan mengedepankan pemahaman kepada peserta. Kuis ini merupakan bentuk ujian tertulis pada pelaksanaan proses pembelajaran setelah selesai pembelajaran.

b. Tugas-tugas

Pengajar juga dapat menggunakan tugas-tugas dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi peraturan daerah.

c. Ujian Esai

Peserta akan diminta untuk menyusun esai terkait dengan peraturan daerah, dimana peserta akan menyusun karya tulis singkat yang berisi analisis dan argumentasi terhadap masalah peraturan daerah dalam praktek.

d. Sikap

Sikap peserta akan dinilai oleh fasilitator pada setiap proses pembelajaran dan diskusi kelompok.

KUNCI JAWABAN LATIHAN

BAB II

- e. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 UU No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan diikutinya asas keterbukaan dalam undang-undang tersebut, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis secara daring dan/atau luring dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Masukan secara lisan dan/atau tertulis secara daring dan/atau luring dapat dilakukan melalui:

- A. rapat dengar pendapat umum;
- B. kunjungan kerja;
- C. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
- D. Kegiatan konsultasi publik lainnya.

BAB III

1. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah melakukan tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi daerah dalam sistem negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi yang dilakukan pemerintah daerah bersifat seluas-luasnya,

kecuali urusan yang ditentukan oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

2. Penyusunan Propemperda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang di dasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

BAB IV

1. Keputusan ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk:
 - a. menetapkan atau mengubah status kepegawaian, personal, keanggotaan, material, atau peristiwa;
 - b. menetapkan, mengubah, atau membubarkan suatu kepanitiaan atau tim; dan
 - c. menetapkan pelimpahan wewenang.
2. Penyusunan kajian awal dalam rangka penyusunan instrumen hukum berupa perjanjian internasional atau persetujuan internasional, paling sedikit memuat kajian mengenai latar belakang permasalahan, analisis terhadap permasalahan yang ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat memengaruhi kepentingan Indonesia, dan posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan Vol.1.

Suhariyono AR., Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Pedoman Praktis, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2022.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

GLOSARIUM

- Perancang : Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Perundang-undangan : peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan : pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
- Undang-Undang : Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang : Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Peraturan Pemerintah : Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Peraturan Presiden : Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Peraturan Daerah : Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Peraturan Daerah Provinsi : Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota : Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

